



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka keberlangsungan kesejahteraan bangsa, perlu dilakukan penguatan karakter generasi muda yang berintegritas dan bermoral antikorupsi melalui implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
2. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
4. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai

lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada SMA, SMK, dan SLB di DIY.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, SMK, dan SLB.
- (2) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 4

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB;
- c. kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 5

Langkah Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. inisiatif merancang yaitu:
 1. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi:
 - a) pengetahuan;
 - b) keterampilan; dan
 - c) sikap,yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan, dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 3. memilih media berupa:
 - a) referensi;
 - b) permainan;
 - c) film; dan/atau
 - d) pengalaman nyata dalam kehidupan, yang relevan untuk mendukung aktivitas penguatan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun rencana simulasi Aksi Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB sebagai aksi nyata keterlibatan dan peran aktif Peserta Didik dalam membangun karakter antikorupsi;
 5. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai, mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil

penilaian pencapaian kompetensi, serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar;

- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan pancainderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di satuan pendidikan;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /guru kelas dengan guru lain di satuan pendidikan;
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /guru kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau Kelompok Kerja Guru;
 - d. membangun sinergi antara satuan pendidikan, yaitu:
 1. guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 2. wali kelas; dan/atau
 3. guru kelas,
dengan orangtua/wali.
 - e. membangun sinergi antara satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - f. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lain.

Pasal 6

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan, dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah lain.
- (2) Kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pihak eksternal.
- (2) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau kementerian/lembaga.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada SMA, SMK, dan SLB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001